



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 164/PL.01.5-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BOGOR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Menetapkan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten <https://dih.kpu.go.id/labar/bogor/> Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di seluruh Lapangan Desa/Kelurahan wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pelaksana Kampanye di Kabupaten Bogor setelah berkoordinasi dengan <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bogor/>



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

md.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum

